



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, belum tersedia alokasi anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 56);
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 206.161.682.000,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 581.823.280.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | <u>Rp. 100.093.516.000,-</u> |

Jumlah Pendapatan	Rp. 888.078.478.000,-
-------------------	-----------------------

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 330.672.541.000,- |
| 2) Belanja Bunga | Rp. 0,- |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. 0,- |
| 4) Belanja Hibah | Rp. 5.814.694.000,- |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 572.100.000,- |
| 6) Belanja Bagi Hasil | Rp. 0,- |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 560.703.000,- |
| 8) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 11.930.889.000,-</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 349.550.927.000,-
-------------------------------	-----------------------

b. Belanja Langsung

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 52.500.002.000,- |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 300.858.567.000,- |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp. 214.801.325.000,-</u> |

Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 568.159.894.000,-</u>
-------------------------	------------------------------

Jumlah Belanja	Rp. 917.710.821.000,-
----------------	-----------------------

Surplus/(Defisit)	Rp. (29.632.343.000,-)
-------------------	------------------------

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 42.800.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 13.167.657.000,- (-)</u>

Pembiayaan Netto Rp. 29.632.343.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

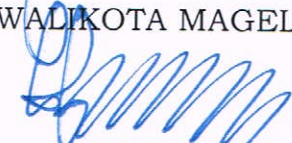
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYOWINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 35

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.755.408.156.000,00	1.776.156.956.000,00	20.748.800.000,00	1,18		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	412.323.364.000,00	412.323.364.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01	Pajak Hotel	59.643.600.000,00	59.643.600.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	6.318.000.000,00	6.318.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAGELANG, 14 Juli 2017
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Usuran Pemerintahan : 4.07 Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5	BELANDA	8.480.322.000,00	8.480.322.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00	Non Kegiatan	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.483.452.000,00	4.483.452.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.434.652.000,00	3.434.652.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.502.603.780,00	2.502.603.780,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	227.694.364,00	227.694.364,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	267.871.450,00	267.871.450,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	99.769.092,00	99.769.092,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	74.505.200,00	74.505.200,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	157.754.658,00	157.754.658,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.710.838,00	9.710.838,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	44.362,00	44.362,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	81.908.680,00	81.908.680,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	12.789.576,00	12.789.576,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan		
4.07 . 4.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2	BELANDA LANGSUNG	3.996.870.000,00	3.996.870.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.620.000,00	728.620.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00			
4.07 . 4.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
		30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.01		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.01.01		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.02		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.1.02.03		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2		119.900.000,00	119.900.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.01		3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.01.01		3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03.25	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.03.34	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.01	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.02	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.06.03	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.11	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.11.02	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.15	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.15.02	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.31	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.07.4.07.01.19.03.5.2.2.31.01	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.480.322.000,00)	(8.480.322.000,00)	0,00	0,00	

MAGELANG, 14 Juli 2017
WAKIL KOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO